



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

NOMOR: 167 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Al Fattah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
- Mengingat : 2. bahwa Raudhatul Athfal Al Fattah yang telah didirikan oleh Yayasan Kaizar Fattah, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan Raudhatul Athfal Al Fattah oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Februari 2011

MUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah Kota Makassar.

KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Al Fattah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 101273710036 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah (Menyusul).

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Mei 2011

Kepala,

Drs. H. Abdul Wahid., SH., MH/
NIP. 196206021982031004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 167 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Al Fattah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Raudhatul Athfal **Al Fattah** yang telah didirikan oleh Yayasan Kaizar Fattah, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca** : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal **Al Fattah** oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 21 Februari 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN BONTORANNU
KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal **Al Fattah** Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Al Fattah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; 101273710036 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Mei 2011

Kepala,



Drs. H. Abdul Wahid., SH., MH
NIP. 19620602198203 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN
BONTORANNU KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 167 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

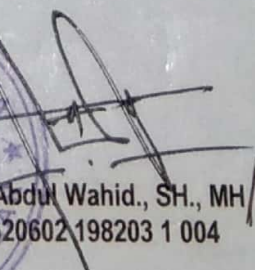
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Al Fattah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Raudhatul Athfal Al Fattah yang telah didirikan oleh Yayasan Kaizar Fattah, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal Al Fattah oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 21 Februari 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH KELURAHAN BONTORANNU
KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Al Fattah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; 101273710036 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah (Menyusul).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Mei 2011

Kepala,


Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH
NIP. 196206021982031004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sui-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.